

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kerjasama ekonomi Negara-negara di kawasan ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN diarahkan pada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama dibidang politik-keamanan dan sosial budaya.

Sejumlah kerjasama bidang ekonomi yang dilaksanakan ASEAN, diantaranya *ASEAN Industrial Projects Plan* (1976), *Preferential Tariff Arrangement* (1977), *ASEAN Industrial Complementation Scheme* (1981), *ASEAN Industrial Joint-Ventures Scheme* (1983) dan *Enhanced Preferential Trading Arrangement* (1987).¹

ASEAN semakin agresif membuat kesepakatan-kesepakatan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Kesepakatan yang cukup menonjol dan kelak menjadi cikal bakal

¹ Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian, *Perkembangan Kerjasama ASEAN di Sektor Industri*, 2011, hlm.7.

pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC) adalah kesepakatan *Common Effective Preferential Tariff-ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA).²

AFTA merupakan kerangka awal kerjasama regional ASEAN yang disepakati para kepala Negara/Pemerintahan Negara-negara ASEAN pada bulan Januari tahun 1992 dalam ASEAN Summit IV di Singapura melalui penandatanganan “*Singapore Declaration and Agreement for Enhancing ASEAN Economic Cooperation*”. Kesepakatan merealisasikan AFTA ini dilakukan dalam sebuah skema yang disebut “*Common Effective Preferential Tariffs* (CEPT)” yang disepakati tahun 1992, dan diperkenalkan pada Januari 1993, kemudian diberlakukan mulai 1 Januari 1994.

Dalam perkembangannya, meski AFTA mampu meningkatkan volume dan nilai perdagangan di Negara-negara ASEAN namun iklim perdagangan intra ASEAN tidak meningkat secara signifikan. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekspor intra-ASEAN dibanding dengan rata-rata ekspor ASEAN ke-ekstra kawasan sejak 1993-2004 masing-masing mencapai 11% dan 10%. Namun demikian, dilihat proporsinya, ekspor intra-ASEAN yang mencapai 80% dan total ekspor ASEAN. Demikian pula pada sisi impor, rata-rata pertumbuhan impor intra ASEAN mencapai 10%. Sementara itu, impor dari kawasan luar ASEAN mencapai 8% dengan pangsa mencapai 80% dari total impor ASEAN. Keadaan ini

² *Ibid.*

menunjukkan bahwa meski tariff telah jauh turun, tapi masih jauh dari memadai untuk menjadi satu pasar tunggal.³

Negara-negara ASEAN menilai bahwa AFTA sudah tidak mencukupi lagi untuk mencapai integrasi ekonomi ASEAN. Dalam kaitan tersebut, para pemimpin ASEAN berpandangan perlunya satu bentuk kerjasama baru yang dapat memperdalam integrasi ASEAN. Keinginan ini ditegaskan lima tahun kemudian [1997] ASEAN Summit ke-5 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, menyepakati ASEAN Vision 2020.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan disepakatinya Visi ASEAN 2020, para kepala Negara anggota ASEAN menegaskan bahwa ASEAN akan : (i) menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing yang tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, (ii) mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa, dan (iii) meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.⁴ Pada KTT ke-6 tahun 1998 di Hanoi, Vietnam para

³ Sarah Anabarja, *Kendala dan Tantangan Indonesia dalam mengimplementasikan ASEAN Free Trade Area Menuju Terbentuknya ASEAN Economic Community*, Jurnal Global dan Strategis, Unair, Surabaya, 2010, hlm. 55.

⁴Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, hlm.v.

kepala Negara ASEAN, mengesahkan *Hanoi Plan of Action* (HPA), sebagai langkah awal merealisasikan Visi ASEAN 2020. Tiga tahun berselang [2001] KTT ASEAN ke-7 di Banda Seri Begawan, Brunei Darussalam, menyetujui penyusunan *Roadmap for Integration of ASEAN* [RIA].

Upaya mengintegrasikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi mencapai puncaknya pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003 di Bali, Indonesia, dengan disahkannya Bali Concord II [*Declaration of ASEAN Concord II*] yang menyetujui pembentukan *ASEAN Community*, yang terdiri dari *ASEAN Political-Security Community*, *ASEAN Economic Community* dan *ASEAN Social-Culture Community*, serta *Initiative for ASEAN Integration* [IAI].

Pada Agustus 2006, bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia, pertemuan para Menteri ekonomi ASEAN bersepakat mengembangkan *ASEAN Economic Community Blueprint* (AEC Blueprint), sebagai panduan pelaksanaan AEC, yang memuat jadwal strategis dan tanggal waktu pelaksanaannya. Melalui AEC Blueprint, pelaksanaan AEC dipercepat dari sebelumnya tahun 2020 menjadi tahun 2015. AEC Blueprint sendiri ditandatangani bersamaan dengan pengesahan Piagam ASEAN, 20 November 2007 pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura.

AEC Blueprint merupakan pedoman bagi Negara-negara anggota ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015. AEC Blueprint memuat empat

pilar utama yaitu : (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk Negara-negara CMLV (Kamboja, Myanmar, Laos dan Vietnam); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.⁵

Pelaksanaan AEC telah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2015, seluruh Negara-negara anggota ASEAN telah melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas, sebagaimana diatur dalam AEC Blueprint.

Pelaksanaan AEC elemen pasar tunggal dan basis produksi di sektor arus bebas tenaga kerja terampil telah memastikan terbukanya kesempatan untuk bekerja seluas-luasnya bagi warga Negara ASEAN. Para warga Negara ASEAN dapat keluar dan masuk dari suatu Negara ke Negara lain di kawasan Asia Tenggara untuk mendapatkan pekerjaan tanpa

⁵*Ibid.*, hlm. vi.

adanya hambatan di Negara yang dituju. Pembahasan tenaga kerja dalam AEC Blueprint tersebut dibatasi pada pengaturan khusus tenaga kerja terampil (*skilled labor*) dan tidak terdapat pembahasan mengenai tenaga kerja kurang terampil (*semi-skilled labor*) dan tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labor*).⁶

Definisi *skilled labor* tidak terdapat secara jelas pada AEC Blueprint, namun secara umum *skilled labor* dapat diartikan sebagai pekerjaan yang mempunyai keterampilan dan keahlian khusus, pengetahuan, atau kemampuan di bidangnya, yang bisa berasal dari perguruan tinggi, akademisi atau sekolah teknik ataupun dari pengalaman kerja.

Negara-negara ASEAN telah menandatangani MRA (*Mutual Recognition Arrangements*) untuk 6 bidang pekerjaan, yaitu⁷: (1) bidang teknik/keinsinyuran, (2) bidang keperawatan, (3) bidang arsitektur, (4) bidang tenaga medis, (5) bidang surveyor dan (6) bidang pariwisata. Tujuan dari penandatanganan kesepakatan tersebut adalah agar setiap Negara anggota ASEAN memiliki standar yang diakui oleh semua Negara anggota ASEAN dalam pelaksanaan AEC elemen pasar tunggal di sektor arus bebas tenaga kerja terampil.

⁶*Ibid.*, hlm.40.

⁷International Organization for Migration (IOM) and Migration Policy Institute (MPI), *A 'Free' Flow of Skilled Labour within ASEAN : Aspirations, Opportunities and Challenges in 2015 and Beyond*, 2014, hlm.3.

Menurut data Organisasi Migrasi Internasional dan Lembaga Kebijakan Migrasi, pada tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat 5 sebagai Negara yang paling banyak menerima migran dari sesama Negara ASEAN lainnya, dibawah Thailand, Malaysia, Singapura, dan Kamboja, dan diatas Brunei, Vietnam, Laos, Philipina dan yang terakhir Myanmar sebagai Negara tujuan migrasi di kawasan ASEAN.⁸Data tersebut dapat membuktikan bahwa Indonesia masih kalah bersaing dengan Negara berkembang lainnya di kawasan ASEAN seperti Thailand, Malaysia dan Kamboja sebagai salah satu Negara tujuan migrasi bagi warga Negara ASEAN lainnya untuk bekerja.Bertolak belakang dengan Negara tujuan migrasi di kawasan ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-2 sebagai Negara yang paling banyak menyumbang migran untuk Negara ASEAN lainnya, dibawah Myanmar.⁹

Fakta tersebut membuktikan bahwa rakyat Indonesia masih banyak yang mencari pekerjaan di Negara lain di kawasan ASEAN. Rakyat Indonesia yang menjadi migran terutama di Malaysia dan Singapura sebagai Negara tujuan migrasi yang bertujuan untuk bekerja dan berharap mendapatkan pekerjaan. Rakyat Indonesia yang menjadi migran di Negara ASEAN lainnya banyak yang bekerja sebagai tenaga kerja formal seperti asisten rumah tangga (ART), dan tenaga kerja informal seperti buruh (bukan jabatan yang tinggi/khusus/ahli) di

⁸*Ibid.*, hlm.6.

⁹*Ibid.*

perusahaan, yang pekerjaan tersebut masuk ke dalam katagori tidak terampil (*unskilled*), bukan terampil (*skilled*).

Indonesia masih kalah bersaing dengan Negara-negara lainnya di kawasan ASEAN sebagai Negara tujuan migrasi untuk memperoleh pekerjaan, Namun, Indonesia menjadi Negara penyumbang migran terbanyak bagi Negara lain di kawasan ASEAN untuk bekerja. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rakyat Indonesia masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di Negeri sendiri, sehingga mereka pergi ke luar Negeri untuk mencari pekerjaan dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Indonesiapun masih kalah bersaing dengan Negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam pasar tenaga kerja, baik secara daya saing tenaga kerja dan atau produktivitas tenaga kerja, yang menjadi salah satu acuan terhadap perkembangan tenaga kerja terampil (*skilled labor*).

Keadaan tersebut membuktikan bahwa dalam pelaksanaan AEC elemen pasar bebas di sektor tenaga kerja terampil, Indonesia masih harus banyak berbenah terhadap birokrasi maupun administrasi yang telah ada dan yang harus dipersiapkan, untuk dapat menjaga kesetabilan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, terutama dalam memelihara dan melindungi kesejahteraan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di dalam negeri maupun diluar negeri dalam persaingan pasar tenaga kerja. Indonesiapun harus mampu meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja Indonesia dan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Indonesia harus dapat

membentuk tenaga kerja yang mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang bekerja di dalam negeri.

Indonesiapun harus dapat mempersiapkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja keluar negeri yang dapat dan mampu bersaing, baik dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan di pasar tenaga kerja global, sehingga tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri tidak hanya tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labor*), namun pula dapat berubah dan menjadi tenaga kerja terampil (*skilled labor*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dan hasil penelitiannya akan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul : **IMPLEMENTASI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015* ELEMEN PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI SEKTOR ARUS BEBAS TENAGA KERJA TERAMPIL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN *CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *ASEAN Economic Community* 2015 elemen pasar tunggal dan basis produksi sektor arus bebas tenaga kerja terampil di Indonesia ?
2. Bagaimana kendala dan solusi dari pelaksanaan *ASEAN Economic Community* 2015 elemen pasar tunggal dan basis produksi sektor arus bebas tenaga kerja terampil di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengalisis sejauh mana pemerintah Indonesia mempersiapkan diri dalam pelaksanaan *ASEAN Economic Community* 2015 elemen pasar tunggal dan basis produksi di sektor arus bebas tenaga kerja terampil, dengan segala faktor pendukung lainnya yang mampu menjadi pondasi kuat untuk melindungi kepentingan Indonesia dan mengawasi berjalannya AEC tersebut di Indonesia. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui dan mengkaji bagaimana pelaksanaan AEC elemen pasar tunggal dan basis produksi di sektor arus bebas tenaga kerja terampildi Indonesia.
2. Ingin mengetahui dan mengkaji apa saja kendala yang timbul dalam pelaksanaan AEC elemen pasar tunggal dan basis produksi di sektor arus bebas tenaga kerja terampildi Indonesia dan solusi yang dapat diberikan dalam penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya di dalam ilmu pengetahuan hukum internasional.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi para pihak yang terkait, diantaranya bagi :

- a. Mahasiswa/I, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan teori yang dimiliki untuk mencoba menganalisa peristiwa yang terjadi, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara obyektif dan ilmiah dalam kehidupan nyata.
- b. Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan, membangun ide bagi para pejabat Negara dan aparatur penegak hukum, untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.
- c. Masyarakat, dalam hal untuk mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan AEC elemen pasar tunggal dan basis produksi di sektor arus bebas tenaga kerja terampil atau masyarakat Indonesia

mengenalnya dengan sebutan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

- d. Pihak lain, dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran dan kajian serta dasar-dasar untuk penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar Negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Hukum internasional merupakan hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar Negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar bangsa atau Negara. Hukum antar bangsa atau hukum antar Negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa atau Negara.

Hukum Internasional terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum internasional perdata dan hukum internasional publik. Hukum internasional perdata adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang

mengatur hubungan perdata yang melintasi batas Negara.¹⁰ Hukum internasional ini adalah hukum yang mengatur hubungan perdata antar Negara sebagai salah satu subyek hukum internasional. Sedangkan, hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara yang bukan bersifat perdata.¹¹ Maka dapat diartikan, hukum internasional publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat suatu Negara dengan pemerintah Negara lain atau suatu pemerintah Negara dengan pemerintah Negara lainnya dalam cakupan hukum perdata sebagai hukum privat dan hukum pidana sebagai hukum publik.

Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional utama yang mana perjanjian itu harus diadakan oleh subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional, sehingga dengan demikian Hukum Internasional sama sekali tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh subyek hukum internasional.¹²

Definisi Perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau

¹⁰Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 1.

¹¹*Ibid.*, hlm.2.

¹²*Ibid.*, Hlm.117.

melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.¹³ Sedangkan, definisi perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Perjanjian internasional dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 ayat (1) huruf (a) adalah:

“An International agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation” (perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisi ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum).

Berdasarkan pengertian perjanjian internasional, maka terdapat asas-asas perjanjian internasional, diantaranya¹⁴:

1. *Pacta Sunt Servada*, asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya.
2. *Egality Rights*, yaitu asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan/perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama.

¹³I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bagian I, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 12.

¹⁴I Wayan Parthiana, *Op.Cit.*, hlm.14.

3. *Reciprositas*, yaitu asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu Negara terhadap Negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif.
4. *Bonafides*, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh itikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan.
5. *Courtesy*, yaitu asas saling menghormati dan saling menghormati kehormatan Negara.
6. *Rebus Sig Stantibus*, yaitu asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu.

Berdasarkan asas-asas tersebut, suatu perjanjian internasional yang disepakati haruslah berlandaskan alasan-alasan yang baik dan dalam membentuk dan pelaksanakannya haruslah mementingkan kepentingan rakyat. Perjanjian internasional haruslah berjalan dengan baik dan dalam pelaksanaannya haruslah diawasi secara maksimal, agar maksud dan tujuan dibentuknya perjanjian internasional tersebut dapat tercapai, didalam berbagai aspek dan bidang kehidupan.

Indonesia sejak proklamasi Kemerdekaan 1945, sudah mengadakan interaksi dengan Negara maupun Organisasi Internasional, yang tunduk pada Hukum Internasional. Indonesia sudah terlibat dalam pembuatan berbagai Perjanjian Internasional. Sebagai bukti pengakuan pemerintah Indonesia terhadap eksistensi hukum perjanjian internasional

sebagai salah satu sumber hukum internasional adalah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Hukum Perjanjian Internasional, yang mana pada substansi pasal-pasal yang terdapat di Undang-Undang tersebut adalah hasil dari Konvensi Wina 1969.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menunjukkan kesediaan Indonesia mengakui keberadaan Hukum Diplomatik, yang juga masih berupa Hukum Kebiasaan Internasional. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia tidak menutup diri dalam berhubungan dengan Negara lain. Sebagai bentuk legalitas terhadap sikap Indonesia tersebut, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Pancasila sebagai Konstitusi tertinggi dan ideologi nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat pada Alinea ke-5 pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 memiliki konsekuensi logis untuk menerima dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan pokok bagi pengaturan penyelenggaraan bernegara. Hal ini diupayakan dengan menjabarkan nilai Pancasila tersebut kedalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undang ini selanjutnya menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara. Sebagai nilai dasar bernegara, nilai Pancasila diwujudkan menjadi norma hidup

bernegara.¹⁵ Begitupun dalam penyelenggaraan hubungan internasional yang dilakukan Indonesia dengan Negara lain di dalam hukum internasional. Indonesia haruslah menjunjung tinggi harkat dan martabat rakyat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Suatu nilai keadilan dihadapan hukum nasional dan hukum internasional guna mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur hal tersebut didalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Suatu keadilan merupakan hak setiap masyarakat Indonesia yang harus mendapatkan perlakuan adil dalam setiap bidang kehidupan¹⁶, termasuk dalam bidang perekonomian yang terselenggara di Indonesia, hal ini dimaksud untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan umum, serta tidak merugikan kepentingan umum dan kepentingan orang lain.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-4 menjadi sangat penting sebagai landasan idiil bagi pemerintah untuk untuk memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya, yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

¹⁵Winarmo, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm.6.

¹⁶Ahmad Roestandi dan Muchijidin Effendi Soleh dan Zul Afdi Ardian, *Pendidikan Pancasila*, Amrico, Bandung, 1988, hlm. 52.

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi salah satu landasan idiil untuk pembangunan nasional yang telah dilaksanakan, memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam memberikan pedoman fundamental bagi pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul, khususnya dalam sektor ekonomi nasional. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-4 menyebutkan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Undang-Undang Dasar 1945 diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum Indonesia, sehingga peraturan yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pedoman ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Prof. Hamid S. Attamimi, “bahwa konstitusi atau Undang-undang Dasar merupakan pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan”.¹⁷

Hukum sebagai aturan-aturan hidup yang mengatur tentang hubungan manusia yang hidup bersama dalam suatu kumpulan manusia dan masyarakat, dan karenanya aturan-aturan itu mengikat mereka sepakat untuk tunduk atau terikat oleh aturan-aturan itu.¹⁸ Hukum bertujuan mewujudkan ketertiban yang adil. Hal ini dapat terwujud dalam perilaku warga masyarakat itu sendiri. Hukum mengatur perilaku manusia, baik dalam wujud tertulis maupun hukum tidak tertulis.

¹⁷*Ibid.*, hlm.69.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku 1, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm.14.

Ada beberapa aturan hukum, yaitu hukum publik atau hukum yang mengatur kepentingan umum, hukum privat atau hukum yang mengatur hubungan perorangan, hukum tertulis seperti undang-undang, dan hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Hukum positif harus disusun secara sistematis untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Ilmu hukum positif berhubungan dengan ilmu hukum normatif, artinya ilmu mengenai kaidah-kaidah orang yang seharusnya berperilaku (*das sollen*) dalam masyarakat, bukan sebenarnya mereka berperilaku (*das sein*) dalam masyarakat.¹⁹

Agar kaidah hukum atau aturan hukum dapat berfungsi secara baik dalam suatu kehidupan bernegara, haruslah memenuhi berbagai unsur dalam pelaksanaannya. Soerjono Soekanto mengemukakan unsur-unsur agar kaedah hukum tersebut dapat berfungsi, yakni meliputi “berlaku juridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis”.²⁰

Pelaksanaan kaidah hukum dalam kehidupan bernegara hanyalah suatu angan-angan semata apabila tidak ada yang dapat merealisasikan dan tidak ada yang dapat diterapkan dalam masyarakat, sehingga perlu adanya suatu faktor dalam penegakkannya, Soerjono Soekanto memberikan suatu pandangan agar penegakkan hukum dapat terealisasikan, faktor-faktor tersebut yakni “kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat”. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, ada faktor lain agar penegakkan hukum dapat berfungsi dalam masyarakat :

¹⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm.8.

²⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm.

Faktor non yuridis atau disebut juga kesadaran hukum masyarakat, menyangkut mental dari manusianya. Dari segi inilah pula yang perlu lebih banyak penggarapannya, sebab tanpa memperhatikan hal tersebut maka akan timbul kesulitan-kesulitan dalam proses penegakan hukum. Hal ini agar terciptanya tujuan hukum yang berkaitan erat dengan tugas hukum yaitu pemberian kepastian hukum, tertuju pada ketertiban dan pemberian kesebandingan hukum, tertuju kepada ketentraman”.²¹

Setiap peraturan haruslah memberikan suatu kebahagiaan kepada masyarakat agar dapat dipandang sebagai peraturan yang baik, serta menjadi aturan yang dapat mengakomodir masyarakat guna mendatangkan suatu kebahagiaan bagi masyarakat, hal ini sebagaimana yang dikemukakan *Jeremy Bentham* yang dikenal dalam aliran filsafat hukum Utilitarianisme, yaitu “Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik”.²²

Sejak Negara Indonesia didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “ tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam

²¹*Ibid.*, hlm. 10.

²²Lili Rasjidi & Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm. 64.

hubungan kerja. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban Negara untuk memfasilitasi warga Negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu perlu perencanaan yang matang dibidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban Negara tersebut.²³

Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang pada wujud akhirnya adalah akan tercermin pada peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani. Namun, untuk menuju terciptanya kesejahteraan rakyat tersebut masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus diatasi. Salah satu guna mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat adalah melalui program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program dibidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi serta asas adil dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut berbagai pihak, antara pemerintah, pengusaha, dan

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Loc.Cit.*

pekerja/buruh, sehingga pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung.²⁴

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang begitu cepat telah membawa banyak perubahan di berbagai sektor, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang begitu ketat disemua sektor usaha. Kondisi yang sangat kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dirinya dengan tuntutan pasar yang memerlukan respon yang cepat dan fleksibel.

Salah satu wujud dan bukti dari perkembangan ekonomi global adalah terlaksananya perjanjian internasional yang telah disepakati oleh Negara-negara anggota ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yaitu perdagangan bebas di bidang ekonomi di kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan *ASEAN Economic Community* (AEC) atau yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2015.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Piagam ASEAN ke dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Charter of Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Peratifikasian Piagam ASEAN ke dalam hukum nasional menjadi salah satu regulasi yang dimiliki Indonesia dalam menghadapi AEC.

²⁴ Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 9.

Setahun sebelum pelaksanaan AEC dimulai, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Keputusan Presiden tersebut sebagai bentuk penerapan hasil dari perjanjian internasional yang telah disepakati tersebut ke dalam hukum nasional Indonesia, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, dalam tahapan ratifikasi sesuai dengan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang tersebut.

Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden tersebut, komite yang dibentuk sepenuhnya bertanggungjawab kepada Presiden. Pasal ini menginstruksikan semua hal yang dilakukan oleh komite yang telah dibentuk, sepenuhnya dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada Presiden. Pasal ini mengartikan Komite ini ada dibawah naungan tanggungjawab Presiden, yang mana sesuai dengan Konstitusi, hal tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Lembaga Negara yang berwenang mengawasi dan mengontrol berjalannya Keputusan Presiden tersebut.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden tersebut, disebutkan tugas-tugas dari komite tersebut. Dari intisari Pasal tersebut, dapat ditarik garis lurus

mengenai beberapa alasan mengapa Presiden membentuk Komite ini, diantaranya²⁵:

1. Waktu pelaksanaan perjanjian tersebut yang tidak terasa cepat, dan kesiapan pemerintah Indonesia baik secara Sumber Daya Manusia, dan aspek-aspek pendukung lainnya seperti alat teknologi dan komunikasi yang bisa disebut seadanya, tanpa persiapan yang matang.
2. Sumber Daya Manusia di Indonesia untuk dapat bersaing dalam berjalannya AEC tersebut masing dibawah harapan untuk dapat bersaing dengan Sumber Daya Manusia dari Negara ASEAN yang lainnya, mulai dari ilmu pendidikan, kreatifitas, dan faktor pendukung lainnya. Selain itu, masing belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai AEC ini, yang mengakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak paham dan tidak mengerti akan AEC ini, bahkan sampai menimbulkan rasa takut didalam prasangka masyarakat Indonesia.
3. Selain faktor-faktor penghambat yang telah disebutkan, regulasi didalam negeri Indonesiapun mulai dari pusat hingga daerah belum sepenuhnya dalat menjadi pondasi yang dapat menopang pelaksanaan dari AEC tersebut.

Selain menerbitkan Keputusan Presiden 37 Tahun 2014 tersebut, pemerintah Indonesiapun menerbitkan Inpres (Intruksi Presiden) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka

²⁵Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

Menghadapi Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Dengan diterbitkannya Intruksi Presiden tersebut, pemerintah Indonesia secara progresif mempersiapkan diri guna menghadapi AEC ini langsung kepada bidang kehidupan yang menjadi objek perjanjian AEC tersebut, yaitu bidang ekonomi.

F. Metode Penelitian

Demi terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman mengenai pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum²⁶:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Deskriptif Analisis*, yaitu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengelola data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Langkah-langkah yang dilakukan penulis

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 43.

dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah *Deskriptif Analisis*, yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keberadaan objek penelitian, dengan cara memaparkan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan.²⁷ Kemudian menganalisis secara yuridis, baik ditinjau berdasarkan Hukum Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, maupun hukum perundang-undangan di Indonesia yang terkait, mengenai perjanjian Negara-negara ASEAN dalam pelaksanaan *ASEAN Economic Community* (AEC), atau dikenal masyarakat Indonesia dengan sebutan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis.²⁸ Serta bagaimana implementasinya dalam praktik terkait dengan pelaksanaan AEC di

²⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2000, hlm.130.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.57.

Indonesia, khususnya pelaksanaan AEC elemen pasar tunggal dan basis produksi di sektor arus bebas tenaga kerja terampil.

3. Tahapan Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *Yuridis-Normatif*, tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.²⁹ Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar seperti :

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional;

iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

iv. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Charter of Association of Southeast Asian*

²⁹*Ibid.*, hlm. 11.

Nations(Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara);

- v. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014;
 - vi. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014;
 - vii. Piagam PBB 1945;
 - viii. Konvensi Wina 1959;
 - ix. Piagam ASEAN 1967;
 - x. AEC Blueprint; dan
 - xi. Peraturan perundang-undangan lainnya, baik tertulis maupun tidak tertulis atau yang tidak dikondifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat.³⁰
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi :
- i. Buku-buku teks;
 - ii. Kamus-kamus hukum; dan
 - iii. Jurnal-jurnal hukum;³¹
- 3) Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm. 151.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.24.

- i. Kamus-kamus;
 - ii. Ensiklopedia; dan
 - iii. lain-lain.³²
 - b. Penelitian Lapangan (*Field Researcy*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.³³ Data primer ini diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan wawancara ke instansi atau kepada narasumber yang terkait.. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu³⁵:

a. Studi Kepustakaan

- 1) *Inventarisasi*, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan hukum Internasional, hukum perjanjian Internasional, hukum pembentukan perundang-undangan di Indonesia, hukum

³²Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.30.

³³J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2.

³⁴Cholid Narbuko dan Abdu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.21.

³⁵Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm.51.

ekonomi di Indonesia, hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, dan buku-buku yang berkaitan dengan AEC 2015.

2) *Klasifikasi*, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3) *Sistematis*, yaitu menyusun data-data diperoleh dan ditelaah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Study Lapangan

Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan (narasumber). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dilokasi yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian, hal ini guna mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan untuk menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk observasi pada study kepustakaan, penulis menggunakan catatan lapangan, untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Untuk wawancara pada study lapangan, penulis menggunakan *directive interview* atau pedoman wawancara terstruktur, yang dimana wawancara tersebut akan direkam dalam bentuk *audio* dengan menggunakan alat *tape recorder* atau *handphone*.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif yang dimana menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah³⁶:

Analisis data secara Yuridis-Kualitatif, adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika. Dimana data kualitatif yaitu data yang tidak bias diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah/topik yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi kepustakaan (*Library Research*), diantaranya:

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.Cit.*

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran, Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor 46, Bandung.
- 3) Perpustakaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jl. Jend. Gatot Subroto, No.51, Jakarta Pusat.

b. Penelitian Lapangan berlokasi di:

- 1) Kantor Sekretariat ASEAN, Jl. Sisingamangaraja No. 70A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- 2) Kantor Pusat Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta.
- 3) Kantor Pusat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jl. Jend. Gatot Subroto, No.51, Jakarta Pusat.
- 4) Kantor Pusat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jl. Ridwan Rais, No.5, Jakarta Pusat.
- 5) Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jl. Soekarno Hatta, No.532, Bandung.